

**ADVOKASI BURUH MIGRAN INDONESIA (ADBMI) DAN PERANANNYA DALAM
MENGATASI HUMAN TRAFFICKING PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI LOMBOK TIMUR**

Siti Hidayatul Jumaah
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram
Email Korespondensi: hidayatulj929@yahoo.com

Abstrak: Perdagangan orang erat kaitannya dengan masalah Pekerja Migran. Lombok Timur menjadi salah satu tempat di mana pekerja migran menjadi korban perdagangan orang. Karenanya, Lombok Timur memiliki banyak lembaga non-pemerintah (NGO) yang aktif mendukung masalah perdagangan orang bagi pekerja migran, misalnya Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI). ADBMI dinilai berperan penting dalam usaha pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang bagi pekerja migran. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ADBMI dalam mengatasi masalah perdagangan orang khususnya perdagangan pekerja migran di Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus penelitian pada 3 (tiga) aspek, yaitu instrumen, arena, dan aktor. Data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari observasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah teknik induktif, yang berarti penelitian kualitatif dimulai dengan data empiris daripada dengan deduksi teori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan ADBMI berdasarkan perannya dalam membantu pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan memberikan bantuan teknis, edukasi, sosialisasi, dan kampanye kepada warga yang rentan menjadi korban. ADBMI telah berusaha meminimalisirkan jumlah dari para korban dari perdagangan manusia dengan berbagai tindakan yang telah dilakukan dalam menangani persoalan tersebut, namun kesuksesan ADBMI dalam mengurangi jumlah korban tentu saja tidak terlepas dari peran pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Kata kunci; Peran, ADBMI, perdagangan manusia, Pekerja Migran Indonesia.

Abstract: Human trafficking is closely related to the problem of Migrant Workers. East Lombok is one of the places where migrant workers become victims of human trafficking. Therefore, East Lombok has many non-governmental organizations (NGOs) that are active in supporting the problem of trafficking in persons for migrant workers, for example Advocacy for Indonesian Migrant Workers (ADBMI). ADBMI is considered to play an important role in efforts to prevent and deal with the problem of trafficking in persons for migrant workers. So this study aims to analyze the role of ADBMI in overcoming the problem of trafficking in persons, especially trafficking of migrant workers in East Lombok. This study uses a qualitative approach, with a research focus on 3 (three) aspects, namely instruments, arenas, and actors. Primary and secondary data used in this study came from observation, in-depth interviews, and literature study. While the data analysis technique used is an inductive technique, which means that qualitative research begins with empirical data rather than theoretical deduction. The results of this study indicate that the activities carried out by ADBMI are based on their role in assisting the East Lombok Regency government by providing technical assistance, education, outreach, and campaigns to residents who are vulnerable to becoming victims. ADBMI has tried to minimize the number of victims of human trafficking by sharing the actions that have been taken in dealing with the problem, but ADBMI's success in reducing the number of victims is of course inseparable from the role of the East Lombok Regency government.

Keywords: Role, ADBMI, human trafficking, Indonesian Migrant Workers.

Article History:

Received; 10-06-2023; Revised; 02-07-2023; Accepted; 08-08-2023



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Praktik perdagangan orang dikecam secara global karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948. Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk melindungi harkat dan martabat manusia dari segala bentuk kejahatan, termasuk perdagangan orang. Organisasi internasional PBB mendorong negara-negara anggotanya untuk memastikan bahwa semua warga negaranya dilindungi HAM-nya. Namun, sayangnya, pelanggaran HAM global terus terjadi, salah satunya perdagangan orang yang menimpa beberapa pekerja yang hendak bekerja di luar negeri.

Perdagangan orang didefinisikan sebagai segala bentuk ancaman atau penggunaan kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pembayaran atau keuntungan kepada pihak yang mengontrol korban, menurut United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC, 2021). Eksploitasi, seperti memprostitusi orang lain, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh manusia, adalah contoh dari praktik kejahatan kemanusiaan ini. Laporan UNODC tahun 2020 menunjukkan bahwa 50% praktik perdagangan orang bertujuan untuk eksploitasi seksual perempuan dan 38% melibatkan kerja paksa anak-anak. Kedua kelompok ini sangat rentan menjadi korban. Dari sepuluh korban di seluruh dunia, lima adalah perempuan dewasa dan dua adalah anak perempuan (UNODC, 2020).

Perdagangan orang juga terkait dengan masalah yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk tindakan kekerasan atau penganiayaan, gaji yang tidak dibayar, dokumen yang tidak lengkap, majikan yang bermasalah, TKI hamil, CTKI ilegal, dan pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian kerja. Ini adalah bagian dari pola perdagangan orang (BP2MI, Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode Januari-Mei 2023, 2023). Dari periode Januari hingga Mei 2023, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menangani 791 PMI bermasalah.

Jepang dan Malaysia adalah negara tujuan utama perdagangan orang untuk eksploitasi seksual komersial, dan Malaysia adalah negara tujuan pekerja migran dengan korban TPPO tertinggi yang direhabilitasi di RPTC, menurut Laporan Sekretariat Satuan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2018 (IOM, 2020). Meskipun kasus TPPO di Malaysia juga tinggi, minat pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Malaysia masih tinggi. Jumlah PMI di Malaysia menempati urutan pertama dari tahun 2017 hingga 2019 sebelum pemerintah Malaysia memberlakukan pembatasan pekerja asing di tahun 2020 (BP2MI, 2020). PMI korban TPPO banyak bekerja di sektor kasar dengan upah rendah, seperti buruh, perkebunan, dan sektor domestik seperti petugas kebersihan dan rumah tangga.

Salah satu tempat di mana pekerja migran menjadi korban perdagangan orang adalah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang menempati urutan ke-2 (dua) dengan 7.270 pekerja migran terbanyak se-Indonesia periode Januari-Mei 2023 setelah Indramayu (BP2MI, 2023). Berdasarkan data dari pemerintah provinsi NTB, Lombok Timur menempati posisi tertinggi kasus perdagangan orang, mencapai 8 (delapan) kasus perdagangan orang di tahun 2022 (data.ntbprov.go.id., 2022). Berikut disajikan data TPPO di Provinsi NTB, yang juga memuat data TPPO di Lombok Timur, yaitu:

Tabel 1. Korban TPPO di Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Korban	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
Lombok Timur	8	0	8
Bima	1	0	1
Dompu	1	0	1
Lombok Barat	2	0	2
Total	12	0	12

Sumber: data.ntbprov.go.id., 2022.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Lombok Timur menjadi daerah dengan tingkat TPPO tertinggi, mencapai 8 kasus di sepanjang tahun 2022. Dari jumlah tersebut, korban TPPO seluruhnya adalah perempuan. Selain Lombok Timur, beberapa daerah lain di NTB yang juga turut menyumbang korban TPPO adalah Bima sebanyak 1 (satu) korban, Dompu sebanyak 1 (satu) korban, dan Lombok Barat sebanyak 2 (dua) korban, sehingga jumlah keseluruhan korban TPPO di NTB mencapai 12 orang.

Meskipun upaya lintas aktor telah dilakukan untuk mengakhiri TPPO, ini tidak sebanding dengan keadaan di lapangan. Kasus terbaru di tahun 2023 yang terjadi di Lombok Timur adalah adanya 2 (dua) orang pekerja migran yang menjadi korban TPPO dan berujung mendapat siksaan di negara penempatan Libya. Korban tidak menyadari bahwa perekrutan untuk bekerja ke negara Libya akan mengancam keselamatannya. Korban juga diperlakukan secara tidak manusiawi dan tidak mendapatkan hak-hak pekerjaannya di tempat kerja. Korban tidak dapat berkomunikasi dengan keluarganya, bekerja lebih dari dua belas jam, dan menerima kompensasi yang sangat rendah (regional.kompas.com., 2023).

Sebagaimana yang ditetapkan oleh Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional tahun 2000, untuk mengakhiri perdagangan manusia di dunia membutuhkan kolaborasi lintas aktor. Misalnya, dalam bab II dan III panduan "*Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime tahun 2000*" disebutkan bahwa negara diharapkan untuk bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah. Menurut UNTOC (2000), negara harus melibatkan kelompok masyarakat sipil atau lembaga non-pemerintah (NGO) dalam menerapkan kebijakan dan programnya. NGO adalah salah satu aktor non-negara yang telah berpartisipasi secara aktif dalam isu-isu umum atau masalah yang menjadi perhatian dunia. Bahkan, menurut UNWomen (2017), untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, aktor non-negara harus mendukung dan bekerja sama untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di Lombok Timur, banyak lembaga non-pemerintah (NGO) yang aktif mendukung masalah TPPO bagi pekerja migran. Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) adalah salah satu lembaga non-pemerintah yang memperhatikan masalah ini. Berkantor di Selong, Kabupaten Lombok Timur, ADBMI adalah lembaga masyarakat sipil non-profit pertama berbasis lokal di Lombok Timur yang berfokus pada masalah buruh migran dan penindasan manusia dengan pendekatan gerakan yang berpusat pada hak dan kebutuhan korban. ADBMI dibuat dan dibentuk oleh orang-orang yang peduli, aktivis hak asasi manusia, mantan buruh migran, komunitas pondok pesantren, dan korban buruh migran. Ada tiga desa yang mendukung ADBMI sejak tahun 2000. Jumlah desa dampingan telah meningkat menjadi enam desa pada tahun 2004. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Hingga saat ini, telah dibuat dua puluh empat Peraturan Desa untuk melindungi buruh migran dan keluarganya. Piloting, memfasilitasi dan mengorganisir pembentukan CBO (*Community Base Organization*) di 32 desa dari 254 desa di Kabupaten Lombok Timur (www.jaringanburuhmigran.org., 2022).

Keterlibatan NGO lokal dalam upaya penanganan kejahatan transnasional bukanlah suatu hal yang baru. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, NGO memiliki peran yang begitu urgen untuk menerapkan berbagai kebijakan pencegahan maupun penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia. Karenanya, penelitiannya berusaha untuk menganalisis peranan NGO Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) dalam upayanya mengatasi perdagangan pekerja migran di Lombok Timur. Tulisan ini akan bermanfaat bagi banyak pihak, terutama bagi pemerintah Lombok Timur sendiri. Adanya tulisan ini akan memetakan peranan ADBMI dalam membantu pemerintah Lombok Timur mengatasi TPPO. Melalui pemetaan peran ini, pemerintah Lombok Timur dapat menyusun dan menerapkan beberapa kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi TPPO pekerja migran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut W. Laurence Neuman, pendekatan kualitatif adalah upaya untuk mengkaji proses sosial atau fenomena sosial dengan



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

menggunakan teori atau konsep orang lain dan melihat bagaimana mereka dibuat atau diinterpretasikan. Penelitian kualitatif melihat kehidupan sosial secara kualitatif, jadi tidak selalu ada cukup data. Semua data saat ini sangat penting (Neuman, 2014). Penelitian kualitatif menggunakan data yang telah dipilah untuk membuat satuan yang dapat diatur. Selanjutnya, mencari dan mengumpulkan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan kemudian membuat keputusan tentang apa yang dapat disampaikan kepada orang lain (Moleong, 2010).

Fokus dalam penelitian ini adalah peran ADBMI untuk mengatasi perdagangan pekerja migran di Lombok Timur. Peneliti menggunakan teori perspektif Clive Archer yang melihat peran organisasi melalui 3 (tiga) aspek, yaitu peran organisasi sebagai instrumen, sebagai arena, dan sebagai aktor (Archer, 2001).

Data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari observasi di kantor Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) serta wawancara dengan Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI), Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) Provinsi NTB, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, dan Polres Lombok Timur. Data sekunder, berasal dari berbagai sumber. Peneliti menggunakan laporan pendampingan kasus Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI), laporan dari lembaga negara dan organisasi internasional, dan buku-buku yang membahas masalah TPPO terhadap pekerja migran.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik observasi langsung dan wawancara mendalam serta studi literatur. Sementara analisis data dilakukan dengan memilah-milah data untuk dipelajari, mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan data ke dalam unit, membuat susunan berupa pola, dan menghasilkan kesimpulan (Neuman, 2014). Peneliti menggunakan teknik analisis data induktif, yang berarti penelitian kualitatif dimulai dengan data empiris daripada dengan deduksi teori. Peneliti turun ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui beberapa poin, kerjasama dan peran ADBMI dengan pemerintahan Lombok Timur sangat relevan. Jika diperhatikan, dapat dijelaskan bahwa ADBMI telah mengambil berbagai langkah untuk memerangi perdagangan manusia di NTB, terutama di Lombok Timur, dari tahun 2004 hingga kini. Peranan ADMBI dilaksanakan melalui berbagai peran, seperti instrumen, arena, dan aktor.

1. Instrumen

Organisasi lokal berfungsi sebagai instrumen untuk membantu pemerintah membuat kebijakan untuk mencapai tujuan atau kepentingan. Mereka bahkan dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi intensitas konflik di luar sana. Namun, hal-hal seperti itu tidak berarti seluruh keputusan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota.

ADBMI bertindak sebagai alat dengan membantu meningkatkan kemampuan pendiri hukum di tingkat lokal. Hal ini dilakukan dengan menggunakan buku pedoman Penegakan Hukum Perdagangan Manusia, yang pertama kali dibuat pada tahun 2005 dan membahas tentang penegakan hukum perdagangan manusia. Buku tersebut berisi pedoman penegakan hukum dan perlindungan korban penindakan perdagangan manusia. Ini juga mencakup langkah-langkah tambahan, seperti membangun kapasitas untuk lembaga kepolisian bersama dengan Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri).

Selain itu, ADBMI juga melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Anti Perdagangan Manusia bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Lombok Timur. RAD ini dibuat sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menanggulangi pemasalahan perdagangan manusia. RAD ini juga berkaitan erat dengan berbagai rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menangani kasus perdagangan orang, dimana kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai kerjasama yang dilakukan antar berbagai sektor, seperti pihak kemananan, hingga masyarakat.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ADBMI dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga bekerjasama untuk membuat Peraturan Daerah Anti Perdagangan Manusia melalui Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Perda ini akan membantu pemerintah Lombok Timur menangani kasus perdagangan manusia. Perda ini mencakup ketentuan tentang penanganan, perlindungan, dan pencegahan perdagangan manusia.

Selain itu, secara aktif ADBMI memberikan pelatihan kepada para penegak hukum yang ada di Lombok Timur tentang tindak pidana perdagangan manusia dan cara menangani masalah tersebut. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman para penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan manusia dan memberikan perlindungan kepada para korban. Kerjasama lainnya yang dilakukan oleh ADBMI dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur adalah mendampingi korban perdagangan manusia yang sedang dalam proses hukum. Tujuan pendampingan ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi selama proses hukum berlangsung, dan membantu mereka memahami proses hukum yang sedang mereka hadapi.

Peran lain yang dilakukan oleh ADBMI adalah dengan membentuk LSD (Lembaga Sosial Desa). LSD merupakan wujud peran ADBMI dalam memberikan pelatihan perwakilan masyarakat desa. Melalui LSD di lima desa dampingan, yakni Desa Anjani, Suradadi, Ketapang Raya, Wanasaba, dan Pringgasele Timur, ADBMI berupaya membuat jalan dalam menangani kasus yang kerap dihadapi oleh pekerja migran, termasuk kasus perdagangan orang. LSD sendiri telah banyak melakukan kegiatan advokasi, mitigasi, dan perlindungan bagi PMI di desanya masing-masing. Pembentukan LSD ini seharusnya dapat memperkuat fungsi pemerintah daerah dan pemerintah desa di semua desa dan kelurahan yang ada di Lombok Timur untuk dapat memberikan perlindungan secara lebih efektif bagi masyarakat yang hendak menjadi pekerja migran.

Pemaran di atas selanjutnya memberikan pengetahuan bahwa peran yang dilakukan oleh ADBMI dalam menangani permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Pekerja Migran di Lombok Timur dari aspek instrumen secara umum dapat dikatakan sudah cukup baik. Peran ini dapat terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh ADBMI untuk pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menangani tindak pidana perdagangan orang, yakni melalui pemberian pelatihan bagi aparat penegak hukum, memberikan penyusunan Rencana Aksi Daerah Anti Perdagangan Orang, membantu menyusun Perda Perlindungan Perdagangan Orang, hingga membentuk Lembaga Sosial Desa (LSD) dengan tujuan untuk mendekatkan perlindungan kepada masyarakat melalui lembaga yang ada di desa.

2. Arena

Peran organisasi non pemerintah sebagai arena merupakan peran dimana anggota dapat berkumpul, melakukan konsultasi, dan menginterpretasikan kebijakan hukum dan banyak perjanjian lainnya. Kaitannya dengan peran arena ADBMI, maka dapat dilihat melalui berbagai bantuan dalam halnya menyediakan forum dengan berbagai pihak yang terkait dalam pencegahan dan pengentasan tindak pidana perdagangan orang. Adapun peranan ADBMI dari aspek arena ini, dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, ADBMI dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bekerja sama untuk mencegah perdagangan manusia di masa depan dengan memperbaiki lingkungan sosial yang bertujuan untuk memberi orang lebih banyak akses pada berbagai bidang, baik itu kesehatan, pekerjaan, dan pendidikan. Dari aspek pekerjaan misalnya, ADBMI telah berupaya untuk memberikan pelatihan maupun pendampingan berwirausaha bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang telah menjadi pekerja migran (mantan pekerja migran). Pelatihan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pekerja migran “daur ulang”, yaitu mantan pekerja migran kembali melakukan atau menjadi pekerja migran. Selain pelatihan bagi mantan pekerja migran, ADBMI juga aktif memberikan pendampingan kepada keluarga maupun anak dari pekerja migran. Pendampingan ini dilakukan sebagai wujud perlindungan bagi keluarga PMI. Pendampingan ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi pengelolaan remitansi hingga sosialisasi masalah pendidikan bagi anak yang ditinggal untuk bekerja di luar negeri.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Kedua, kerjasama ADBMI dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah perdagangan manusia melalui edukasi dan penyuluhan masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia dan cara menghindarinya. Kerjasama ini juga terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia, yang mana ADBMI dalam hal ini bertanggung jawab untuk melaporkan.

ADBMI selama ini aktif mengadakan berbagai seminar bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengenai isu perdagangan manusia di wilayah tersebut. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertujuan untuk mendapatkan saran dan masukan dari berbagai pihak yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan perdagangan manusia di Lombok Timur. FGD ini menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain pengembangan program yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan hak-hak migran dan kualitas hidup mereka, seperti akses yang lebih baik untuk pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Selain itu, terdapat kesepakatan mengenai pengembangan program yang berkelanjutan untuk meningkatkan pengawasan dan pengembangan program migrasi di Lombok Timur. Selanjutnya, terdapat kesepakatan untuk lebih memperhatikan perlindungan migran yang lebih baik. Terdapat juga pertimbangan pentingnya memajukan kerjasama regional dalam menghadapi tantangan migrasi.

Ketiga, ADBMI juga aktif menyelenggarakan Konferensi Nasional mengenai perdagangan manusia dengan di dalamnya membahas terkait dengan isu perdagangan manusia di Lombok Timur dan tindakan-tindakan untuk mencegah serta mengatasi, yang mana diikuti oleh perwakilan pemerintah, LSM, para pemangku kepentingan, serta masyarakat umum, dimana melalui konferensi itu terdapat beberapa pembahasan seperti pencegahan perdagangan manusia, peningkatan terhadap kualitas hidup para migran, pembangunan terhadap ekonomi lokal, dan perlindungan hak-hak yang dimiliki para migran.



Gambar 1. Sejumlah perwakilan lembaga pemerhati PMI dan lembaga pemerintah mengikuti workshop di Sekarteja

Sumber: lombokpost.jawapos.com., 2023.

Gambar di atas menunjukkan salah satu aktifitas yang dilakukan oleh ADBMI dalam rangka memberikan pengarahan, masukan, serta diskusi terkait permasalahan pekerja migran di Lombok Timur, termasuk permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Acara ini diikuti oleh perwakilan lembaga sosial masyarakat pemerhati buruh migran dan juga perwakilan dari instansi pemerintah terkait seperti Disnakertrans Lotim, UPTD PPA, dan pemerintah desa. Dikutip dari *lombokpost.jawapos.com*, direktur ADBMI menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

langkah evaluasi program peningkatan inisiatif masyarakat untuk perlindungan dini pekerja migran. Salah satu bagian dari program yang bekerjasama dengan AWO International tersebut adalah membantu Lembaga Sosial Desa (LSD) di lima desa dampingan program.

3. Aktor

Selanjutnya, organisasi non pemerintah dianggap sebagai aktor; dalam peran ini, mereka dianggap bergerak secara mandiri atau bebas, dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan atau intensitas dari luar (Archer 2001). Apabila diperhatikan peran ADBMI sebagai pelaku dalam menangani isu perdagangan manusia di Lombok Timur, dapat dilihat bahwa mereka melakukan tindakan melalui sektor pendidikan. Hal ini dilakukan dengan menyediakan edukasi dan informasi kepada masyarakat serta melakukan tindakan pencegahan terhadap perdagangan manusia dengan cara meningkatkan kesadaran dan pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja.

Tindakan lain yang dilakukan oleh ADBMI adalah memberikan perlindungan kepada para korban perdagangan manusia yang mengalami trauma baik secara psikologis maupun fisik. Contohnya, memberikan bantuan kepada korban agar mereka dapat memulai hidup baru dan melewati masa pemulihan dengan baik. Selain itu, ADBMI juga memberikan bantuan finansial kepada korban yang membutuhkannya, seperti dalam hal rehabilitasi, reintegrasi, dan pemulihan korban perdagangan manusia.

Tidak hanya itu saja, ADBMI juga melanjutkan langkah-langkahnya dengan menerbitkan buku saku tentang "Bekerja di Luar Negeri Secara Resmi dan Aman", di mana buku ini berisi tulisan yang berkaitan dengan prosedur-prosedur mulai dari pendaftaran, perekrutan, keberangkatan, penempatan, kepulangan, serta mencakup nomor telepon dan alamat penting serta dokumen-dokumen penting dan berbagai istilah penting bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Buku saku ini selanjutnya disebar dan diberikan kepada masyarakat melalui Lembaga Sosial Desa (LSD) yang dibentuk oleh ADBMI.

ADBMI juga melaksanakan kegiatan dalam bentuk kampanye publik di Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan mempromosikan dan mengadakan dua agenda utama. Pertama, kampanye untuk migrasi aman dan penolakan terhadap perdagangan manusia (*Safe Migration and Zero Tolerance for Human Trafficking*), yang didukung oleh beberapa lembaga internasional yang juga berkonsentrasi pada permasalahan migrasi, seperti organisasi AWO International. Kedua, kampanye publik untuk menghentikan perdagangan manusia, yang dilakukan di berbagai lokasi.

KESIMPULAN

Perdagangan manusia telah terjadi selama bertahun-tahun, di mana tidak hanya menyebar di wilayah Eropa saja melainkan hingga menuju wilayah Asia. Terutama salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi semakin banyaknya dijadikan tempat perdagangan manusia yakni di wilayah Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Maka melalui paparan pembahasan dapat disimpulkan, yaitu: *pertama*, untuk mengatasi perdagangan manusia di Lombok Timur, ADBMI telah menjalankan peran-peran pentingnya sebagai organisasi migrasi dengan memberikan bantuan dalam pengembangan kapabilitas penegakan hukum, melakukan tindakan dengan memberikan pembangunan kapasitas kepada pihak terkait, memberikan bantuan medis, logistik, kesehatan, program penyuluhan sosial, dan memberikan pendampingan hukum kepada korban. *Kedua*, ADBMI melakukan berbagai macam usaha dengan melakukan kerjasama bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur seperti diantaranya melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Peraturan Daerah (Perda) Anti Perdagangan Manusia, memberikan pelatihan kepada para penegak hukum di Lombok Timur, memberikan bantuan teknis dalam hal pembangunan prosedur dan peraturan penindakan terhadap pelaku tindak perdagangan manusia kepada para penegak hukum, serta melakukan kerjasama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan. *Ketiga*, mengenai kolaborasi yang telah dilakukan oleh ADBMI tersebut dalam mengatasi perdagangan manusia yang terjadi di Lombok Timur tersebut telah menunjukkan sebagaimana dalam menjalankan peranan serta fungsi sebagai organisasi, di mana sebagai bentuk tindakan konkret serta kegiatan yang dilakukan



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

oleh ADBMI memberikan kemajuan yang cukup baik yang mana terdapat efek positif yang diberikan dalam mengatasi masalah perdagangan manusia yang ada di daerah Lombok Timur.

REFERENSI

- (IOM), I. O. (2020). *Petunjuk Teknis Pendataan dan Pelaporan Data Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: IOM.
- Archer, Clive. 2001. *International Organizations*. 3. London: Routledge. Diakses melalui <https://pdfcoffee.com/176633096-international-organisations-pdffree.html>, tanggal 4 Juli 2023 pukul 14.00 WITA.
- BP2MI, B. P. (2020). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode tahun 2020*. Jakarta: BP2MI.
- BP2MI. (2023). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode Januari-Mei 2023*, diakses melalui https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-06-2023_Laporan_Publikasi_Bulan_Mei_2023_merged.pdf, tanggal 4 Juli 2023 pukul 13.55 WITA.
- Data.ntbprov.go.id. (2022). Data Lokasi Desa yang terjadi tindak pidana perdagangan orang tahun 2022 di Provinsi NTB, diakses melalui <https://data.ntbprov.go.id/sites/default/files/14.%20Data%20Lokasi%20Desa%20yg%20Serin%20Terjadi%20Tindak%20Pidana%20Perdagangan%20Orang%20di%20NTB%20Thn%202021.xlsx>, tanggal 4 Juli 2023 pukul 13.55 WITA.
- Jaringanburuhmigran.org. (2022). Lembaga Advokasi Buruh Migran (ADBMI) Lombok, diakses melalui <http://www.jaringanburuhmigran.org/p/lembaga-advokasi-buruh-migran-adbmi.html>, tanggal 4 Juli 2023 pukul 14.00 WITA.
- Kompas.com. (2023). 2 Warga Lombok Timur Korban TPPO dan Disiksa di LibyaLapor Polisi, diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2023/07/03/123952878/2-warga-lombok-timur-korban-tpo-dan-disiksa-di-libya-lapor-polisi>, tanggal 4 Juli 2023 pukul 14.00 WITA.
- Lombokpost.jawapos.com. (2023). Perlindungan Pekerja Migran Butuh Dukungan Pemdes dan LSD . Diakses melalui <https://lombokpost.jawapos.com/selong/16/06/2023/perlindungan-pekerja-migran-butuh-dukungan-pemdes-dan-lsd/>, tanggal 4 Juli 2023 pukul 14.00 WITA.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Edinburgh : Pearson Education Limited.
- UNODC, U. N. (2021). *Global Report Trafficking in Person 2020*. Vienna : UNODC.
- UNTOC. (2020). *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto : General Assembly Resolution 55/25*. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (p. 7). New York : UNTOC.
- UNWomen. (2017, November Minggu). SDG 5: Achieve Gender Equality and Empower all Women and Girls . Retrieved from <https://eca.unwomen.org/>: <https://eca.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality-0>.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.